



SALINAN

KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR 180.19 / 3 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA)
PROFIL DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2024

KEPALA DESA TEDUNAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Profil Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2006, Pedoman Administrasi Desa;
5. Peraturan Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 11);
6. Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2019 Nomor 2);
7. Peraturan Desa Tedunan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun Anggaran 2022-2028 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 1);
8. Peraturan Desa Tedunan Nomor 8 Tahun 2023 tentang RKP Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 8);
9. Peraturan Desa Tedunan Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PROFIL DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
- KESATU : Membentuk Tim Kelompok Kerja (POKJA) Profil Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dengan susunan terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pokja Profil Desa Tedunan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas :
- 1 mendata tentang Profil Desa Tedunan dan mengklasifikasikan tingkat perkembangan Desa yang riil dan akurat, sebagai dasar perencanaan pembangunan ditingkat desa;
 - 2 mengolah data dan mempublikasikan Data profil Desa;

3 melaporkan hasil pendataan kepada Tim Pokja Profil
Desa/Kelurahan Tingkat Kecamatan.

KETIGA Dengan diterbitkan Surat Keputusan Kepala Desa ini, maka
Surat Keputusan sebelumnya tidak berlaku lagi
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di : Tedunan
Pada Tanggal : 4 Januari 2024
KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DESA TEDUNAN,

MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR : 180.19 / 3 TAHUN 2024
TANGGAL : 4 JANUARI 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA
(POKJA) PROFIL DESA TEDUNAN
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2024

SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PROFIL DESA TEDUNAN
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DLM TIM	KETERANGAN
1.	M. ZAINAL AFIF, H, M.Pd.I., M.Sy,	Penanggungjawab	Kepala Desa
2.	MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN	Ketua	Sekretaris Desa
3.	SUKAMTO HADI WIBOWO	Anggota	Unsur Perangkat Desa
4.	NUR ALI MUQODDAS	Anggota	Unsur Perangkat Desa
5.	HAMDAN	Anggota	Unsur Perangkat Desa
6.	AGUNG SUSANTO	Anggota	Unsur Perangkat Desa
7.	TASBIKHAN	Anggota	Unsur Perangkat Desa
8.	NUR LAILA SHUFA	Anggota	Unsur Perangkat Desa
9.	AZWAR ANAS	Anggota	Unsur Kelembagaan
10.	NUZULUL UMNIYYAH	Anggota	Unsur Kelembagaan

Tedunan, 4 Januari 2024

KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF